

## PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

GUSTI MUHAMMAD REZA MELDIANTA RAHMAN, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Hukum Universitas Trisakti  
rezameldianta@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

**Abstract:** *The role of law is consistently required to anticipate all changes and developments that occur in society, one of which is regarding the rules for preventing violence in the home, with the deficiencies that occur in handling prevention of domestic violence when law enforcement is carried out, it is felt a legal renewal is needed against the provisions of the Law on Prevention of Domestic Violence. The issues raised are how legal reforms are needed in the Prevention of Domestic Violence and what are the obstacles faced in eradicating domestic violence. Legal renewal of the law formula on domestic violence requires careful consideration of the aspects of policy formulation and criminal aspects, which must receive special attention and improvement. And the obstacle that occurs is the thought that domestic violence cases are considered by society as a realm that other people should not interfere with, the Legalistic Paradigm of Law Enforcement Officials. The recommendation, in updating the law on the Law on Domestic Violence, must not ignore aspects related to human conditions, nature and Indonesian customs, while maintaining recognition of the laws that apply in society.*

**Keywords:** *Law Renewal, Domestic Violence.*

**Abstrak:** Peran hukum secara konsisten dituntut untuk dapat melakukan antisipasi terhadap perubahan serta berkembangnya apa yang ada pada masyarakat, salah satunya adalah mengenai aturan terhadap pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah, dengan masih adanya kekurangan yang terjadi pada ditanganinya pencegahan kekerasan yang ada pada suatu rumah tangga yang mana dilakukan penegakkan hukum, maka dirasa diperlukan suatu pembaharuan hukum terhadap aturan UU P-KDRT. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pembaharuan hukum yang diperlukan dalam Pencegahan KDRT dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemberantasan KDRT. Pembaharuan hukum terhadap formula UU KDRT memerlukan pertimbangan yang matang dari aspek perumusan kebijakan dan aspek pidana, yang harus mendapatkan perhatian khusus dan perbaikan. Dan kendala yang terjadi adalah adanya pemikiran kasus KDRT dianggap masyarakat merupakan ranah privasi sehingga tabu untuk dapat orang lain ikut mencampurinya, Paradigma Legalistik pelaku Penegak Hukum. Rekomendasi, dalam Pembaharuan hukum pada UU KDRT jangan sampai diabaikannya faktor-faktor terkait dengan keadaan manusia itu sendiri, adat istiadat dan alam yang ada di nusantara, dengan tetap menjaga pengakuan terhadap aturan hukum pada kehidupan masyarakat indonesia saat ini.

**Kata Kunci:** Pembaharuan Hukum, Kekerasan Rumah Tangga.

### A. Penahuluan

Perkembangan masyarakat merupakan aspek yang kompleks dari perubahan sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan tersebut telah melahirkan tindakan-tindakan yang dianggap tercela oleh sebagian masyarakat tertentu. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum bisa menjawab perkembangan tersebut sejalan dengan kemajuan masyarakat. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai tindak pidana tidak lagi terbatas pada bentuk tradisional atau konvensional semata seperti halnya yang telah ada pada KUHP. Sebaliknya, muncul berbagai bentuk kriminalitas baru yang juga harus tunduk pada ketentuan aturan hukum pidana yang berlaku (Hanafi, 2019, h 39).

Persoalan rumah tangga pada hakekatnya adalah urusan rumah tangga dari masing-masing orang secara pribadi. Hubungan yang terjalin diantara pelaku, korban, baik itu pasangan, anak, orang tua, atau anggota rumah tangga lainnya yang bertempat tinggal secara tetap merupakan ikatan kekeluargaan yang dekat. Khusus mengenai adanya suatu keterikatan tali perkawinan

suami dan istri yang didirikan atas dasar perkawinan telah diakui secara legal, baik yang diatur dalam KUHPerdota maupun UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sikap tersebut menimbulkan persepsi bahwa persoalan yang timbul bersifat individu (pribadi) yang mana penyelesaiannya adalah merupakan urusan dari keluarga itu sendiri.

Berbagai faktor yang bisa berkontribusi terhadap terjadinya KDRT, antara lain pandangan yang meminggirkan perempuan sebagai yang kedua dari laki-laki, pola pikir masyarakat yang mengedepankan ketaatan seorang istri kepada suaminya, dan rasa malu untuk mengungkapkan masalah keluarga kepada publik. Marginalisasi perempuan mengakibatkan kurangnya peran yang memadai bagi mereka untuk berperan. Marginalisasi umumnya mengarah pada tindakan kriminal kekerasan terhadap perempuan, yang meliputi pelecehan fisik dan emosional/batin.(Yudhanti, 2014, h 70)

Muladi mengeluarkan pandangannya bahwa terjadinya suatu kekerasan pada wanita dapat menyebabkan terhambatnya suatu pembangunan disebabkan suatu akibat kumulatif beragam dari hal tersebut, antara lain terjadinya kekurangan kepercayaan diri perempuan, sehingga dapat menjadi penghambat bagi kemampuan diri dalam hal partisipasi di masyarakat, dapat terganggunya Kesehatan diri perempuan tersebut, dan mengurangi otonomi mereka di berbagai bidang, termasuk bidang pemerintahan. bidang ekonomi dan politik serta social kemudian juga budaya.(Muladi, 2002, h 40)

Menurut Kemen-PPPA dalam laporannya menyebutkan bahwa, dalam suatu rumah tangga merupakan tempat kekerasan yang menjadi sumber dari suatu KDRT. Dalam kurun waktu 2022, Kemen-PPPA menerima total 16.899 pengaduan terkait KDRT, yang kemudian juga ditemukan jumlah korban KDRT pada tahun 2022 telah mencapai 18.142 orang. Setelah memeriksa pelaku kekerasan, hubungan perkawinan menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah 4.893 pelaku kekerasan sepanjang tahun 2022. Hubungan pelaku selanjutnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagai pasangan/teman romantis dengan total 4.588 individu, kenalan lain dengan total 4.588 individu. 3.248 orang, dan orang tua dengan total 3.075 orang.(PPPA, 2022)

Dapat pula dimengerti bahwa kekerasan yang kriminal dapat mengarah ke berbagai macam gangguan dalam masyarakat dan yang berkaitan dengan keamanan, yang selanjutnya dapat mempunyai dampak negatif pada berbagai bidang pembangunan nasional. Sehingga hal ini diperlukan suatu pembaharuan hukum dalam bidang penanggulangan KDRT.

Kekhawatiran seorang istri pada masa depan keluarga yang telah dibina dengan suaminya menjadikan korban KDRT tersebut untuk tidak melaporkan perbuatan yang terjadi sehingga hal inilah yang banyak menyebabkan tidak dapat dilindunginya pihak korban dalam suatu perkara KDRT tersebut.(Jamaa, 2014, h 250)

Fakta mendasar yang mensyaratkan perlunya pembaharuan hukum dalam pencegahan KDRT dapat digambarkan antara lain:

- 1.“statistik yang terus meningkat pada kasus KDRT yang semakin beragam;
- 2.Belum adanya hukum acara sendiri pada UU Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004.
- 3.Berbagai hambatan yang menyulitkan korban KDRT dalam mendapatkan akses hukum”

Penulis dalam melakukan penelitian tidaklah menjadi yang pertama dikarenakan ada penelitian yang sebelumnya telah dilakukan diantaranya :

- 1.Penelitian oleh Suheflihusnaini Ashady, dengan judul “Kebijakan Penal Terhadap Korban KDRT”. Tujuan dari dilakukannya penelitian adalah guna diketahuinya suatu kebijakan hukum pada kasus pidana yang ada dikaitkan dengan adanya korban KDRT baik pada masa sekarang maupun di waktu kemudian dengan melakukan suatu kajian pada KUHP serta UU Penghapusan KDRT, penelitian tersebut tentu lah berbeda dengan apa yang peneliti lakukan karena dimana fokus penelitian adalah pada pembaharuan hukum terhadap UU KDRT.
- 2.Penelitian oleh Widyanani, dengan judul “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya suatu tindakan KDRT pada kaum perempuan dalam suatu ikatan rumah tangga, menurut Widyanani tindakan yang konprehensif diperlukan oleh seorang hakim mengingat wilayah suatu viktimologi yang luas sehingga adanya suatu kebijakan pada UU KDRT seharusnya

sudah mendapat suatu perubahan. Penelitian tersebut tentu lah berbeda dengan apa yang peneliti lakukan karena dimana fokus penelitian adalah pada pembaharuan hukum terhadap UU KDRT

Peran hukum secara konsisten dituntut untuk bisa adanya suatu antisipasi terhadap perubahan-perubahan pada masyarakat yang berkembang, dimana kemajuan pada masyarakat banyak terpengaruh oleh menjamurnya suatu teknologi modern sehingga menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk kriminalitas yang belum diatur pada aturan hukum yang menimbulkan kekosongan hukum yang dirasakan, yang biasa disebut dengan istilah “*accum rechts*”.

Terjadinya suatu hal tersebut bukan saja membutuhkan pembaharuan hukum pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan amandemen konstitusi, yang bertujuan untuk mengatasi perubahan dan menyempurnakan isinya untuk mengakomodasi masyarakat Indonesia dengan lebih baik. Oleh karena itu, implementasi pembaharuan dalam hal hukum untuk dapat dicegahnya KDRT merupakan keharusan yang mendesak untuk segera dilakukan. Urgensi untuk dilakukannya pembaharuan hukum mempunyai suatu keharusan dalam mewujudkan adanya hal yang baru terhadap macam-macam aspek sebagai suatu kebijakan yang dijadikan dasar dari pembaharuan hukum tersebut. (Putri, 2020, h 4)

## **B. Metodologi Penelitian**

Studi ini memakai tipe penelitian kepustakaan, yakni Penelitian hukum yang dilaksanakan lewat cara meneliti berdasarkan bahan – bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986) di studi ini meneliti pada aturan – aturan hukum, asas – asas hukum dan norma hukum jaminan fidusia, terkhusus pengeksekusian terhadap jaminan fidusia. Pendekatan yang digunakan didalam Studi ini, memakai pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Studi ini bersifat deskriptif analitis kualitatif, yakni memberi deskripsi pada hasil Penelitian beserta data yang lengkap dibantu data sekunder yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia, selanjutnya dilaksanakan analisis konsep eksekusi jaminan fidusia lewat meamkai peraturan perundangan dan teori relevan. Berdasarkan dari apa yang diuraikan, penulis merumuskan permasalahan terhadap bagaimana pembaharuan hukum yang diperlukan dalam Pencegahan KDRT dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemberantasan KDRT.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pembaharuan hukum yang diperlukan dalam Pencegahan KDRT.**

Kesetaraan terhadap perlunya gender perempuan untuk mendapatkan perlindungan telah menjadi isu krusial di abad ke-21. Meski telah lama ada kesadaran akan KDRT di kalangan masyarakat internasional, upaya pengaturan yang ditujukan untuk mencegah tindakan kekerasan semacam itu atau untuk dapat diberikannya perlindungan bagi para korban belum dilaksanakan secara memadai. Lahirnya “Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 23 Tahun 2004” di Indonesia diprakarsai oleh LBH APIK yang bergandengan dengan suatu organisasi atau lembaga masyarakat sipil lain didalam suatu ordinasi pelindungan untuk penanggulangan kekerasan terhadap kaum perempuan. (Martha, 2013, h 54).

Perlindungan oleh Negara akan diberikan kepada masyarakat demi untuk dapat menjadikan masyarakat yang sejahtera secara umum serta masyarakat yang cerdas dalam berkehidupan serta pemerintah juga berkewajiban untuk ikut andi dalam suatu ketertiiban di dunia yang merdeka sehingga dapat terciptanya suatu keadilan bagi seluruh masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Tujuan serta dasar pikiran ini dapat dijadikan penggerak untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat, misalnya di bidang penanggulangan kekerasan dalam keluarga dan mempertahankan hak-hak para korban.

“Pembaruan mengacu pada suatu kesadaran sehingga dapat mengubah bagaimana kebaruan pada kualitas yang lebih baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pembangunan masyarakat dapat berjalan dengan baik juga”. Pelaksanaan pembangunan tentunya mensyaratkan adanya landasan hukum yang sehat, sehingga hal ini dapat dijadikan suatu pertanggungjawaban yang terarah serta seimbang baik menyangkut aspek fisik (pertumbuhan) maupun aspek non fisik.

Pembaharuan hukum yang ada pada perkembangan suatu Negara dianggap sebagai hal yang paling utama, khususnya dalam kasus di mana negara tersebut baru saja memperoleh kemerdekaan dari kekuatan kolonial asing. maka dari itu sebagai Negara yang masih dalam taraf perkembangan suatu reformasi pada bidang hukum seringkali menimbulkan peran yang ganda/tumpang tindih. Pertama adalah adanya suatu keinginan untuk melakukan pembebasan diri terhadap siklus pada struktur hukum peninggalan penjajah yang dilakukan dengan melakukan pergantian atau menghilangkan serta melakukan penyesuaian terhadap aturan hukum yang telah diwariskan oleh pihak penjanjah, hal ini dilakukan guna adanya tuntutan pada masyarakat secara nasional. Kedua, adanya suatu reformasi pada bidang hukum yang hal ini berperan penting dalam kemajuan pembangunan, khususnya dalam hal banggunya perekonomian nasional untuk menjembatani kesenjangan dengan negara maju. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan warga merupakan hal yang sangat penting. Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa perubahan perkembangan memerlukan perubahan yang sesuai dalam kerangka hukum. Perubahan ini terutama diimplementasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur. hal ini tentu saja akan menimbulkan citra yang baik guna terciptanya suatu aturan hukum yang baru dengan menyesuaikan berkembangnya masyarakat serta nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri untuk terjadinya suatu perubahan hukum. (Susanto, 2009, h 18)

Pembaharuan hukum juga harus mengandung pengamalan falsafah Pancasila yang menjadi dasar utama kegiatan kemanusiaan, yang meliputi juga kegiatan pennggulangan tindakan KDRT dan pelaksanaan berbagai hak serta berbagai kewajiban para korban kekerasan dengan berbagai cara. Secara konseptual ada beberapa gagasan atau prinsip mendasar sebagai landasan serta pedoman terhadap suatu pembaharuan hukum tersebut. Pendapat yang dikemukakan oleh Muladi ada beberapa asas pedoman mendasar dalam terjadinya suatu pembaharuan hukum, masing-masing adalah: a) Pelaksanaannya didasarkan pada alasan yang bersifat politis, sosiologi dan praktis yang mana hal tersebut harus dimasukkan pada suatu gagasan yang bersifat nasional berdasarkan pada Pancasila; b) Terhadap aspek yang terkait pada suatu bagaimana keadaan manusia tersebut, adat istiadatnya serta alam jangan sampai terabaikan dengan berpedoman terhadap terhadap pengakuan aturan yang telah hidup pada masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber hukum; c) Penyesuaian dengan kehidupan serta interaksi pada masyarakat secara keseluruhan; d) Pertimbangan dalam aspek yang preventif juga harus dilakukan dalam perubahan hukum; dan e) Secara konsisten merespon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam konteks masyarakat dalam pembaharuan hukum.

Argumen yang dikemukakan Muladi yang menekankan perlunya pengakuan aspek-aspek praktik adat Indonesia dalam pembaharuan hukum tampak nyata. Untuk itu, sangat penting untuk mengakui hukum yang berlaku di masyarakat, apakah itu merupakan sumber hukum positif atau negatif. Suatu argumen yang disampaikan Muladi dapat dijadikan penegasan aturan maupun norma yang berlaku di masyarakat adalah merupakan suatu komponen krusial pada suatu proses terjadinya pembaharuan hukum tersebut, termasuk pencegahan KDRT. Menurut Muladi, keberadaan hukum di tengah masyarakat tidak hanya mampu memberikan kontribusi yang dijadikan sumber hukum. Menadi suatu nilai tersendiri yang ada dalam masyarakat mampu memberikan pengaruh negatif dan positif pada sistem hukum. Pengaruh negatif mengacu pada nilai-nilai yang bertentangan atau membatalkan tindakan yang telah diatur secara tegas oleh undang-undang. Pengaruh positif, sebaliknya, menandakan nilai-nilai sebagai dasar untuk menjadi penentuan legalitas dari pada perbuatan itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut maka apabila melihat dari “UU Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004 ” masih ada hal yang menjadi penghambat dari adanya upaya terhapusnya KDRT di Indonesia sehingga hal tersebut diperlukan suatu pembaharuan hukum, Adapun hambatan tersebut diantaranya: (Syukur, 2011, h 40-43)

- a. Ketiadaan prosedur hukum sendiri mengakibatkan para penegak hukum kembali pada KUHP ketika menangani korban KDRT;
- b. Hukum acara yang belum dimiliki untuk kasus KDRT secara tersendiri dalam "UU

Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004" sehingga membatasi peluang untuk metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi, selain sistem pengadilan, yang mungkin tidak selalu cocok untuk menangani sifat unik dari kasus KDRT.

- c. Masih dijadikannya suatu delik aduan pada kasus KDRT sehingga yang menjadi korban tindak pidana sehingga hal tersebut sangat membatasi kebebasan para korban atau menempatkannya korban tersebut pada posisi subordinat.
- d. "UU Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004" tidak melakukan pencabutan terhadap berlakunya tindak pidana yang sama sehingga hal ini dapat terjadinya suatu peluang untuk menggunakan KUHP yang mana biasanya sanksi pidananya akan lebih ringan dari pada UU KDRT tersebut.
- e. Ancaman pidana dalam "UU Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004 " seharusnya dijatuhkan secara kumulatif dalam bentuk pidana kurungan dan/atau denda, bukan sebagai bentuk pidana alternatif. Hal ini akan memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku KDRT.
- f. "UU Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004 " tidak memuat ketentuan untuk menghukum pelaku dengan cara membuat mereka dapat memberikan uang yang seharusnya diberikan kepada korban untuk rehabilitasinya setelah mengalami KDRT. Sanksi menurut aturan hukumnya harus dibayarkan kepada Negara yang mana seharusnya dapat diberikan kepada korban KDRT.

Apabila memperhatikan keseluruhan "UU Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004 ", dapat disimpulkan bahwa pada "UU Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004 " memiliki maksud guna mengimplementasikan suatu pidana keseimbangan maksudnya adalah dengan melakukan penindakan pada pelaku KDRT serta tetap mengupayakan adanya keutuhan dalam suatu rumah tangga tersebut. Sehingga dalam UU KDRT tersebut masih menggunakan delik aduan serta menjadikan sanksi pidana sebagai jalan terakhir dari adanya penyelesaian KDRT tersebut, hal ini menunjukkan apabila terjadi suatu perjanjian perdamaian terhadap para pihak terkait KDRT tersebut maka dapat dilakukan pencabutan perkara sehingga jalinan keutuhan dalam rumah tangga masih tetap berjalan dengan baik.

Oleh karena itu maka penulis berpendapat bahwa dengan melihat dari kelemahan yang ada tersebut maka harus cepat dapat dilaksanakan pembaharuan hukum dalam "UU Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004" sehingga berbagai kekurangan pada penagakkan hukum untuk menangani kasus KDRT yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan dengan baik. Dalam pembaharuan hukum dalam UU KDRT tersebut haruslah tetap mengakui hukum yang berlaku di masyarakat, apakah itu merupakan sumber hukum positif atau negatif. Penegasan aturan maupun norma yang berlaku di masyarakat adalah merupakan suatu komponen krusial pada suatu proses terjadinya pembaharuan hukum tersebut, termasuk pencegahan KDRT. Hal tersebut karena menjadi suatu nilai tersendiri yang ada dalam masyarakat mampu memberikan pengaruh negatif dan positif pada sistem hukum yang mana hal tersebut dapat sebagai dasar untuk menjadi penentuan legalitas dari pada perbuatan itu sendiri.

## **2. Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan KDRT**

Pengesahan "UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT" belum memenuhi dasar pemikiran yang melatarbelakangi diundangkannya aturan tersebut. Di Indonesia, terdapat kendala utama yang menghambat upaya pemberantasan KDRT, yaitu: (Ashady, 2020, h 7)

1. Pemikiran kasus KDRT dianggap masyarakat merupakan ranah yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Sulitnya pemberantasan KDRT di Indonesia bersumber dari pemikiran masyarakat bahwa persoalan yang terjadi dalam rumah tangga semata-mata menjadi tanggung jawab pasangan suami istri. Konflik kekeluargaan yang muncul dipandang sebagai dinamika lumrah yang tidak boleh diusik oleh pihak luar. Mengungkapkan konflik keluarga kepada orang luar dianggap sebagai aib dan dapat menodai kehormatan keluarga, mencap individu yang melaporkan kejadian tersebut sebagai tidak mampu menegakkan martabat keluarga. Korban juga sering mengalami keengganan untuk menahan suaminya dalam kasus-kasus di mana dia dilaporkan karena masih memiliki kasih sayang atau

pertimbangan untuk kesejahteraan anak-anaknya. Keadaan tersebutlah yang menghambat korban KDRT untuk mengungkapkan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka kepada pihak ketiga. Dari sudut pandang pelaku sendiri, masih banyak yang memandang bahwa tindak kekerasan merupakan cara atau bentuk pengajaran untuk mendidik pasangannya menjadi pribadi yang lebih baik.

2. Paradigma Legalistik Aparat Penegak Hukum. Isu kekakuan aparat penegak hukum pada penegakkan aturan telah menjadi perhatian para orang-orang yang sedang melakukan pencarian keadilan di Indonesia. Kebanyakan penegak hukum tersebut masih berpegang pada KUHP dan KUHAP meskipun sudah ada aturan yang lebih tepat dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Posisi aparat penegak hukum tersebut tentunya merugikan perempuan korban KDRT karena lebih mengutamakan prosedur formal. Prosedur formal lembaga dapat diamati sebagai berikut: a) “Konfrontasi tatap muka antara pelaku dan korban kekerasan; b) Cenderung untuk dapat dikurangnya sanksi hukum bagi pelaku kekerasan; c) Bahasa, frasa, dan pilihan kata yang digunakan oleh hakim di pengadilan yang tidak berpihak pada perempuan, d) Mengajukan pertanyaan berulang-ulang tentang hal-hal yang tidak relevan untuk melakukan kembali tindak pidana kekerasan, seperti jenis kelamin dan umur anak korban; dan e) Prasangka resmi yang menstigmatisasi perempuan dalam proses penyidikan, mengakibatkan korban disalahkan (*victim blaming*) atau tidak diuntungkan (*victim participation*)”.

Penghayatan akan kesamaan hak sesama manusia menyebabkan bangsa Indonesia mengerti bahwa mereka hanyalah merupakan sebagian dari keseluruhan umat manusia. Melalui cara ini kita dapat mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan saling bantu membantu antara sesama manusia dari bangsa-bangsa lain. Sikap ini erat kaitannya dengan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan KDRT serta pelaksanaan hak serta kewajiban korban. Misalnya: a) Mencegah berkembangnya suatu tindakan kepada orang lain sehingga memunculkan rasa ketidakadilan berdasarkan prasangka perbedaan golongan, suku, keturunan, kebangsaan, keahlian, dan sebagainya, yang dapat menyebabkan penderitaan, penimbunan korban (struktural/nonstruktural), khususnya di dalam keluarga; b) Secara sukarela melindungi serta membela hak setiap orang secara rasional positif, bertanggung jawab demi kebenaran dan keadilan; dan c) Ikhlas untuk bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain dalam usaha penanggulangan berbagai macam viktimisasi (kekerasan dalam keluarga) serta pelaksanaan pelayanan pada para korban (hak dan kewajiban penderita) sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Pada saat ini, permasalahan kekerasan dalam keluarga berkembang terus sebagai akibat peperangan, persaingan antarbangsa, percaturan politik, industrialisasi serta berbagai faktor pemerintahan di berbagai negara. Secara makro, tampak dengan jelas, bahwa setiap keterlibatan dalam pengurangan secara menyeluruh tindak KDRT serta peningkatan pelayanan hak serta kewajiban pada para korban, harus mengandung rati tanggung jawab untuk meningkatkan tanggung jawab internasional antarbangsa, negara serta pemerintah, jika kegiatan ini ingin berhasil. Hal ini memang benar berlaku juga untuk para pembuat kebijaksanaan (*policy makers*) negara-negara yang bersangkutan. permasalahan kekerasan dalam keluarga yang harus ditanggulangi dengan berbagai cara, pertama-tama tindakan penanggulangan ini harus dipusatkan pada penumbuhan rasa tanggung jawab masyarakat yang berasaskan Pancasila.

Agar memperoleh sukses perlu dikembangkan suatu lingkungan yang mendukung usaha penanggulangan KDRT yang merupakan wujud dari tanggungjawab bersama sesama masyarakat, diantaranya adalah:

1. Kepemimpinan dan pemimpin-pemimpin dalam masyarakat. Peran kepemimpinan dan para pemimpin individual (baik yang bersifat formal atau nonformal) adalah sangat penting dalam pengamalan Pancasila. Demikian juga, apabila dikaitkan dengan usaha peningkatan kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan penanggulangan tindak kekerasan dalam keluarga dan pengembangan hak-hak para korban. Merupakan suatu kenyataan betapa pentingnya mengembangkan kesukarelaan dan kegiatan praktik yang inkonvensional untuk dapat mengikuti perkembangan zaman.

2. Aparatur negara. Demi kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat, diharapkan agar aparaturnya suatu pemerintahan dapat diandalkan membantu, dalam pengamalan dan pengintegrasian sepenuhnya falsafah Pancasila dan bekerja bersama dengan rakyat dalam penumbuhan kesadaran dan tanggung jawab dalam bidang penanggulangan kekerasan dalam keluarga dengan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung pertumbuhan motivasi yang berkaitan. Lingkungan pendukung ini harus memungkinkan setiap orang berpartisipasi dengan bebas (sesuai dengan hak dan kewajibannya) dalam menciptakan suatu masyarakat yang melindungi anggotanya dari berbagai macam viktimisasi, seperti kekerasan dalam keluarga.
3. Kebijakan dan peraturan pemerintah. Kebijakan pemerintah, hukum serta peraturan yang berlaku harus merefleksikan semangat nilai-nilai Pancasila yang melapangkan jalan ke pencegahan berbagai tindak kekerasan dalam keluarga serta pengembangan hak dan kewajiban pada korban. Kebijakan dan aturan pemerintah harus mencerminkan nilai Pancasila sehingga dalam pencegahan terhadap KDRT maka pemerintah tidak harus ada toleransi terhadap KDRT, sehingga dalam suatu pemerintahan tidak boleh membatalkan/menggagalkan undang-undang yang memungkinkan berkembangnya berbagai macam tindak kekerasan dalam keluarga. Menurut suatu survei di bidang hukum pidana di Indonesia, yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, yang meliputi 221 pasal yang telah dianalisis, ternyata 103 pasal adalah bertentangan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia dan 21 pasal lainnya tidak dapat dipertahankan lagi. Dasar pengkajiannya adalah UUD 1945. Seperti diketahui banyak peraturan hukum yang masih diberlakukan sementara (karena situasi dan kondisi) tertentu, adalah warisan zaman pemerintahan Hindia Belanda. Diharapkan dengan sangat agar peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan korban terstruktur dan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi adanya kekerasan dalam keluarga, dapat dihapus dalam era pembangunan hukum nasional Indonesia yang dicanangkan dalam dalam GBHN.
4. Rasa tanggung jawab masyarakat. Supaya mencapai sukses adalah baik untuk memberikan kepada para anggota masyarakat pengetahuan mengenai tanggung jawab fungsional dalam menanggulangi tindakan KDRT serta pengembangan hak dan kewajiban para korban. Kemajuan dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam keluarga serta membela hak-hak para korban kekerasan, banyak bergantung pada penghayatan yang lebih baik akan tanggung jawab seseorang. Konsepsi tanggung jawab adalah kekuatan yang membentuk pendekatan permasalahan-permasalahan.

#### D. Penutup

Pembaharuan hukum yang ada pada UU KDRT sudah sangat perlu untuk dilakukan karena urgensi untuk dapat dilakukan pembaharuan hukum UU KDRT saat ini sudah tidak dapat menanggapi seluruh tindak pidana KDRT yang semakin beragam yang belum terdapat dalam UU KDRT selama ini. Hambatan yang terjadi dalam penanganan KDRT yang terjadi karena masih adanya pemikiran kasus KDRT yang dianggap oleh masyarakat merupakan ranah yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain sehingga hal ini menyebabkan terhambatnya penanganan KDRT. Pembaharuan hukum perlu segera dilakukan terhadap UU KDRT No. 23 Tahun 2004 agar penegakkan hukum terhadap para pelaku KDRT dapat dimaksimalkan dengan adanya pembaharuan hukum tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Ashady, S. (2020). Kebijakan Penal Terhadap Korban KDRT. *Jurnal Fundamental Justice, VOLUME 1*, hal 7.
- Jamaa, L. (2020). Perlindungan Korban KDRT Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No.*, h 250.
- Putri, N. P. Y. D. (2020). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara, Vol 9 No.8*, hal. 4.
- Hanafi, A. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. UII Press.
- Martha, A. E. (2013). *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di*

- Indonesia dan Malyasia*. Aswaja Pressindo.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- Susanto, O. S. dan A. F. (2009). *Teori Hukum* (Cet. V). Bandung.
- Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Perkara KDRT (KDRT) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. CV Mandar Maju.
- Yudhanti, R. (2014). *Perempuan dalam Pusaran Hukum*. Thafa Media.
- PPPA, K. (2022). *statistic KDRT*. <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-kekerasan-terhadap-perempuan-pada-tahun-2022-0MS0Y#:~:text=Angka KDRT sangat tinggi&text=Berdasarkan laporan KemenPPPA%2C rumah tangga,2022 pun mencapai 18.142 korban.>